PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MULTITREND INDO TBK	*ANNOUNCEMENT OF* *EXTRAORDINARY GENERAL* *MEETING OF SHAREHOLDERS* *PT MULTITREND INDO TBK*
Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Multitrend Indo Tbk. ("**Perseroan**") bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") secara elektronik pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2026. Adapun para pemegang saham dapat mengakses pelaksanaan Rapat secara elektronik melalui Electronik General Meeting System PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") (eASY.KSEI), sistem yang disediakan oleh KSEI sebagai penyedia rapat secara elektronik.	Hereby notified the shareholders of PT Multitrend Indo Tbk. ("**Company**") that the Company intends to hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**Meeting**"), which shall be held electronically on Monday, January 26, 2026. Whereas the shareholders can access the Meeting electronically through the Electronic General Meeting System of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") ("eASY.KSEI"), this system is provided by KSEI as the facilitator of Online Meeting.
Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat dan/atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan yang tercatat pada sub-rekening efek KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Desember 2025 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.	The shareholders who are eligible to attend the Meeting and/or be represented in the Meeting are the shareholders of the Company whose names are registered in the Company's Shareholder Register and/or the Company's shareholders whose names are listed in KSEI sub-account securities at the close of trading in the Company's shares at the Indonesian Stock Exchange on December 30, 2025 by 4.00 p.m. Western Indonesian Time.
Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan	Acording to the Articles of Association of the Company and Financial Service Authority Regulation No. 15/POJK.04/2020 on the Plan and Implementations of the General Meeting of Shareholders of Public Company

Terbuka ("**POJK No. 15/2020**"), pemanggilan Rapat akan diumumkan dalam: a. situs web Bursa Efek Indonesia yakni www.idx.co.id, b. eASY.KSEI melalui https://akses.ksei.co.id; serta c. situs web Perseroan https://multitrendindo.com/ pada hari Jumat, tanggal 2 Januari 2026.	("**POJK No. 15/2020**"), the Meeting invitation shall be announced on: a. the Indonesian Stock Exchange pages, namely www.idx.co.id; b. eASY.KSEI through https://akses.ksei.co.id; and c. Company's website https://multitrendindo.com/ on Friday, January 2, 2026.
Usulan mata acara rapat dari pemegang saham Perseroan akan dimasukkan ke dalam mata acara Rapat jika memenuhi persyaratan Pasal 12 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Pasal 16 dari POJK No. 15/2020, yaitu sebagai berikut: 1. usulan mata acara rapat diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah; 2. usulan telah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan Rapat; dan 3. usulan mata acara rapat harus: (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat; (d) menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan (e) tidak	The proposed agenda from the shareholders will be included on the Meeting's agenda should it fulfills the requirements pursuant to Article 12 paragraph (19) of the Articles of Association of the Company and Article 16 of POJK No. 15/2020, as follows: 1. the proposed agenda shall be submitted in writing to the Company's Board of Directors by one or more shareholders who jointly represent at least 1/20 (one-twentieth) or more of the total of all the shares with valid voting rights that have been issued by the Company; 2. the relevant proposal is received by the Company's Board of Directors at least 7 (seven) calendar days prior to the date of the Meeting invitation; and 3. the proposed agenda shall be: (a) made in good faith; (b) consider the interests of the Company; (c) an agenda that requires the resolutions of the Meeting; (d) include the reasons and material of the agenda of the Meeting; and (e) not contravene the prevailing laws and

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.	regulations and the Articles of Association of the Company.
Pada RUPS Luar Biasa, terdapat mata acara yang membutuhkan persetujuan pemegang saham Independen, sesuai ketentuan Pasal 15 dan Pasal 44 POJK 15/2020 dan Pasal 15 ayat (7) angka (5) dan Pasal 17 ayat (2) angka (6) Anggaran Dasar Perseroan, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:	At the EGMS, there are agenda items that require Independent approval from the Shareholders in accordance with Article 15 and Article 44 of POJK 15/2020, as well as Article 15 paragraph (7) point (5) and Article 17 paragraph (2) point (6) of the Company's Articles of Association. Accordingly, the following information is hereby presented:
a. Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham Independen;	a. The Meeting may be convened if it is attended by more than ½ (one half) of the total shares with valid voting rights owned by the Independent Shareholders;
b. Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham Independen;	b. The Meeting's resolution is valid if it is approved by more than ½ (one half) of the total number of shares with valid voting rights owned by Independent Shareholders;
c. Rapat selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran pemegang saham Independen yang disyaratkan POJK 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan tidak diperoleh dalam Rapat pertama;	c. The next Meeting is planned to be convened if the quorum of attendance of Independent Shareholders required by POJK 15/2020 and the Company's Articles of Association is not achieved at the first Meeting;
d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dinyatakan pada huruf a di atas tidak tercapai, Rapat kedua dapat dilangsungkan jika Rapat kedua dihadiri lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh	d. In the event that the quorum of attendance as stated in letter a above is not achieved, the second Meeting may be convened if the second Meeting is attended by more than 1/2 (one half) of the total

saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham Independen;

number of shares with valid voting rights owned by Independent Shareholders;

e. Keputusan Rapat kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham Independen yang hadir dalam Rapat kedua;

e. The resolution of the second Meeting is valid if it is approved by more than ½ (one half) of the total number of shares with valid voting rights owned by Independent Shareholders attending the second Meeting;

f. Dalam hal kuorum kehadiran pada Rapat kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas tidak tercapai, Rapat ketiga dapat dilangsungkan jika Rapat ketiga dihadiri oleh pemegang saham Independen dengan hak suara yang sah, dengan kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;

f. In case the attendance quorum of the second Meeting as mentioned in letter d above is not achieved, the third Meeting may be convened if the third Meeting is attended by Independent Shareholders with valid voting rights, with the attendance quorum as determined by OJK upon the Company's request;

g. Keputusan Rapat ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Independen yang mewakili lebih dari 50 % (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham Independen yang hadir dalam Rapat ketiga.

g. The resolution of the third Meeting is valid if approved by Independent shareholders representing more than 50 % (fifty percent) of shares owned by Independent Shareholders attending the third Meeting.

Informasi selengkapnya terkait dengan mekanisme pemberian kuasa dan pemberian suara secara elektronik, prosedur kehadiran, dan prosedur lainnya terkait penyelenggaraan Rapat akan disampaikan oleh Perseroan dalam Pemanggilan Rapat.

Detailed information related to the mechanism for granting power of attorney and voting electronically, attendance procedures and other procedures related to the convention of the Meeting will be provided by the Company in the Meeting Invitation.

Jakarta, 18 Desember 2025
Direksi Perseroan

Jakarta, December 18, 2025
Board of Directors of the Company